



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Sultan Alam Bagagarsyah – Pagaruyung
BATUSANGKAR Telepon (0752) 71833 – 71892

Kode Pos: 27281

REKOMENDASI PENERBITAN IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.7/3059P.PAUD&PNF/Dikbud - 2022

Menindak lanjuti permohonan TK Islam Terpadu Abyan Tanggal 4 Agustus 2022 perihal Permohonan Rekomendasi Izin Operasional dengan data lembaga di bawah ini :


Nama lembaga	:	TK Islam Terpadu Abyan
Ketua Pengelola	:	ENIZARTI, SKM, MKM
Alamat lembaga	:	Jorong Situgar Nagari Tanjung Bonai Kec. Lintau Buo Utara
Tahun Berdiri	:	2022
No. Hp.	:	081296942355

Pada Prinsipnya Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Datar dapat menyetujui dan merekomendasikan penerbitan izin operasional lembaga di atas, karena lembaga tersebut sudah memenuhi persyaratan pengeporasionalan sebuah lembaga dengan berkas yang dilampirkan di bawah ini:

1. Fotocopy KTP Pendiri dan pengelola
2. Foto Copy Ijazah terakhir pendiri dan pengelola
3. Daftar Riwayat Hidup Pendidik dan Pengelola
4. Susunan Pengurus dan Rincian Tugas
5. Daftar Sarana dan Prasarana yang dimiliki
6. Denah Lokasi Lembaga
7. Surat keterangan domisili dari Wali Nagari
8. Fotocopy Rekening dan NPWP
9. Fotocopy Akte Notaris
10. Pas Foto
11. Keterangan kepemilikan atau kuasa penggunaan tempat
12. IMB

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Terima kasih.

Ditetapkan di : Batusangkar
Pada tanggal : 4 Agustus 2022





PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Jln. MT. Haryono No. 10 Telepon (0752) 574715 Fax (0752) 574715
BATUSANGKAR 27281

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENGA KERJA
KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR : 045/IO-TK/PMPTSP-NAKER/VIII-2022

TENTANG
**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK (TK)**

Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tanah Datar memberikan Izin Operasional kepada lembaga dibawah ini untuk menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK) Sebagai Berikut :

- | | | |
|---------------------------------|---|--|
| 1. NPSN | : | - |
| 2. Jenis | : | TAMAN KANAK-KANAK (TK) |
| 3. Nama Lembaga Penyelenggara | : | TK ISLAM TERPADU ABYAN |
| 4. Nama Ketua Pengelola | : | ENIZARTI, SKM, MKM |
| 5. Alamat Lembaga Penyelenggara | : | JORONG SITUGAR, NAGARI TANJUANG BONAI, KECAMATAN LINTAU BUO UTARA, KABUPATEN TANAH DATAR |
| 6. Tahun Berdiri | : | 2022 |
| 7. Telp/Fax | : | 0812 96 942 355 |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan.
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka Izin Operasional dapat dicabut.
5. Izin berlaku selama 3 (tiga) tahun mulai tanggal 23 Agustus 2022 s/d tanggal 22 Agustus 2025.

Demikianlah surat Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Batusangkar
Pada Tanggal : 23 Agustus 2022

